

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERUSAKAN HUTAN DI CAGAR ALAM RAWA DANAU
KABUPATEN SERANG
(Studi Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990
Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan
Ekosistem)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syariah UIN “Sultan
Maulana Hasanuddin” Banten



Disusun oleh:

TAMI MUNTAMI
141200360

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN
2019 A.D/ 1440 A.H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk gelar sarjana hukum Islam dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar keserjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai peraturan yang berlaku.

Serang, 28 Juni 2019

Tami Muntami
NIM. 141200360

ABSTRAK

Nama : Tami Muntami, Nim: 141200360 Judul Skripsi : ***Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang (Studi Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem)***

Cagar Alam Rawa Danau merupakan cagar alam yang memiliki ekosistem rawa-rawa pegunungan satu-satunya di pulau Jawa, bukan hanya itu Cagar Alam Rawa Danau juga memiliki fungsi ekonomi yang sangat penting karena kandungan air di cagar alam tersebut merupakan bahan baku bagi 85% industri di Kota Cilegon dan sebagian wilayah Serang Barat. Perusakan terhadap cagar alam itu sendiri, setidaknya ada 800 ha lebih kawasan Cagar Alam Rawa Danau telah berubah yang tadinya ekosistem rawa-rawa pegunungan menjadi ekosistem pesawahan. Yang di lakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1). Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang ?. 2). Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang ?.

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang. 2). Mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan seharusnya ada tindak pidana perusakan hutan di kawasan cagar alam berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang KSDH dan E. yang memuat ketentuan yang jelas bagi para pelaku perusakan. Faktanya, Para pelaku belum pernah ada yang mendapatkan sanksi pidana berdasarkan kekuatan hukum tetap. Hal ini menegaskan penegakan hukum di kawasan cagar alam tersebut tidak berjalan



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN
BANTEN

Nomor: Nota Dinas
Lamp: Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n. Tami Muntami
NIM : 141200360

KepadaYth
Bapak Dekan Fak. Syariah
UIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dipermaikumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Tami Muntami**, NIM: **141200360**, Judul Skripsi: **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang (Studi Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem)”** Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN “SMH” Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Serang, 25 Juni 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M
NIP: 1958071 119850 2 002

Dra. Denna Ritonga, M.Si
NIP: 19670402 199403 2 004

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERUSAKAN HUTAN DI CAGAR ALAM RAWA DANAU
KABUPATEN SERANG**

**(Studi Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990
Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan
Ekosistem)**

Oleh :

Tami Muntami
NIM. 141200360

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M
NIP: 1958071 119850 2 002

Dra. Denna Ritonga, M.Si
NIP: 19670402 199403 2 004

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Dr. H. Mohammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200603 1 002

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: **Tami Muntami**, NIM: **141200360** Judul Skripsi: *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang (Studi Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem)* telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 27 Juni 2019. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 28 Juni 2019

Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

Dr. H. Mahfud, M.M.
NIP. 19620705 199303 1 005

H. Ade Mulvana, S.Ag., M.Si
NIP. 19591104 199403 1 002

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M. Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Nita Anggraini, M.Hum.
NIP. 19820606 201101 2 014

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M
NIP: 1958071 119850 2 002

Dra. Denna Ritonga, M.Si
NIP: 19670402 199403 2 004

PERSEMBAHAN

*Penulis persembahkan skripsi ini untuk bapak
ubaidillah dan ibu tercinta juju juhaeriyah yang
senantiyasa tiada lelah mengasuh, mendidik, dan
mendo'akan penulis, semoga mendapatkan
keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di
akhirat.*

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”(QS. Ar-Rum Ayat 41).

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Tami Muntami, dilahirkan di Serang pada tanggal 15 juli 1995. Anak pertama dari empat bersaudara yaitu pasangan dari bapak Ubaidillah Bin Alm. Sulaiman dengan ibu Juju Juheriyah Binti H. Jamuhuri.

Penulis lahir dari keluarga sederhana dan agamis, pada masa kecilnya penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar (SDN) Ciomas 1 di Kabupaten Serang pada tahun 2007 lulus dari Sekolah Dasar tersebut kemudian melanjutkan sekolah pada tingkat berikutnya pada sekolah SMP Negeri 1 Ciomas di Kabupaten Serang lulus pada tahun 2010, selanjutnya penulis masuk ke SMA Negeri 1 Ciomas mengambil Jurusan IPS lulus pada tahun 2013 dan mengikuti pendidikan di Pesantren Salafiyah Al-Hikmah di Ciomas sampai tahun 2014 kemudian kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif pada beberapa keorganisasian yang digeluti yakni pernah aktif di himpunan mahasiswa jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara pada tahun 2014, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS) pada tahun 2016, menjadi wakil ketua umum senat mahasiswa UIN Sultan Maulan Hasanudin Banten pada tahun 2017 dan menjadi ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten Serang pada tahun 2018 hingga sekarang.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari pihak, skripsi yang berjudul ***“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang (Studi Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem)”*** tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karenanya penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fauzul Iman, M.A. Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung dan belajar di lingkungan UIN “SMH” Banten.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah UIN “SMH” Banten dan jajaran yang mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Ishom, M.A. ketua Jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN “SMH” Banten yang telah mengarahkan, mendidik serta memberikan motivasi kepada penulis.
4. Ibu Dr. Hj. Ru’fah Abdullah, M.M. sebagai pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si. sebagai pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di UIN “SMH” Banten.
6. Keluarga, teman dan rekan-rekan yang telah memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis berharap semoga Allah SWT. membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Amin.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya. Untuk itu, kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan guna perbaikan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aminn ya Robbal'alamin.

Serang, 25 Juni 2019

Penulis,

Tami Muntami
NIM. 141200360

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi	i
Abstrak	ii
Nota Dinas	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar pengesahan	v
Lembar Persembahan	vi
Lembar Motto	vii
Riwayat Hidup	viii
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah	1
B. Perumusan masalah	10
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat/signifikansi penelitian.....	11
E. Penelitian terdahulu yang relevan	12
F. Kerangka pemikiran.....	12
G. Metode penelitian.....	18
H. Sistematika pembahasan.....	23

BAB II TINJAUAN TEORI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DAN TEORI PENEGAKAN HUKUM PIDANA

	A. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	27
	B. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	48
BAB III	TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI CAGAR ALAM RAWA DANAU KABUPATEN SERANG	
	A. Tindak Pidana Perusakan	57
	B. Kerusakan Hutan Di Cagar Alam Rawa Danau	66
BAB IV	ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI CAGAR ALAM RAWA DANAU	
	A. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan di Cagar Alam Rawa Danau kabupaten serang	81
	B. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang	103
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	115
	B. Saran	117

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya salah satu sumber daya tersebut adalah sumber daya hutan yang merupakan karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Hutan memiliki manfaat yang begitu besar secara ekologi, seperti sebagai pencegahan terhadap bahaya banjir, erosi, tanah longsor dan lain sebagainya. Selain itu hutan juga mempunyai fungsi dan manfaat di bidang ekonomi berupa pemanfaatan sumberdaya hasil hutan seperti pemanfaatan hasil kayu.

Menurut Joni :

Sumber daya hutan di Indonesia memiliki kandungan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan pembangunan nasional. Potensi yang sangat besar tersebut, dilandasi suatu fakta bahwa Indonesia memiliki 10 persen hutan tropis dunia yang masih tersisa. Hutan Indonesia memiliki 12 persen spesies binatang menyusui/mamalia, mengandung 16 persen spesies binatang reptile dan ampibi. Berikunya, ada 1.519 spesies burung dan 25 persen dari spesies ikan dunia. Sebagian

diantaranya adalah endemik (hanya dapat ditemui di daerah tersebut).¹

Hutan di Indonesia mempunyai peranan penting baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi. Karenanya, guna mempertahankan produktivitasnya sumber daya ini harus dijaga kelestariannya. Namun demikian, sejalan dengan penambahan penduduk dan pertumbuhan nasional, tekanan terhadap sumber daya hutan semakin meningkat.² Tekanan-tekanan tersebut berupa tindakan perusakan terhadap sumber daya hutan itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (pada penelitian ini disingkat dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang P3H), yang di maksud tindakan Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang

¹ Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, 2015), h .28

² Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, (Jakarta), 2010 h. 1.

telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan perusakan Hutan terdapat dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang P3H. Adapun rumusan yang berkaitan dengan perbuatan perusakan hutan di antaranya terdapat dalam Pasal 12 sampai 13 tentang larangan penebangan pohon di kawasan hutan, Pasal 14 sampai 15 tentang larangan penyalahgunaan dokumen hasil hutan kayu, Pasal 17 tentang larangan melakukan kegiatan penambangan dan perkebunan di kawasan hutan . Sedangkan ketentuan pidana terhadap perbuatan perusakan hutan terdapat dalam rumusan Pasal 82 sampai 106 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang P3H. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (pada penelitian ini di singkat undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH dan E) kegiatan perusakan hutan dan definisinya tidak di sebutkan secara eksplisit, dalam undang-undang ini hanya memformulasikan tindak pidana perusakan hutan dalam rumusan delik materil berupa kegiatan yang dapat merubah keutuhan kawasan suaka

alam atau keutuhan zona inti taman nasional sebagai mana terdapat dalam Pasal 19 ayat 1 dan Pasal 33 ayat 1 undang-undang no 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Menurut data forest watch indonesia :

Laju kerusakan hutan di Indonesia periode 2000-2009 masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 1,5 juta hektare dalam kurun waktu tahun 2000-2009. Sampai dengan tahun 2013, berdasar pada interpretasi citra satelit landsat, menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan hutan alam sebesar 4,5 juta hektare atau memiliki laju sekitar 1,13 juta hektare per tahun di dalam rentang waktu 4 tahun terakhir.³

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung dan hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

³ Nasib Hutan Alam Indonesia di akses dari http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2015/03/intip_hutan_HR.pdf, pada tanggal 15 november 2018 pukul 12:00

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (pada penelitian ini disingkat Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tetang Kehutanan), hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi sendiri terbagi menjadi dua kawasan konservasi yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH dan E kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, sedangkan kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan suaka alam terbagi menjadi dua jenis suaka alam yaitu kawasan cagar alam dan kawasan marga satwa

sedangkan kawasan pelestarian alam terbagi menjadi tiga jenis pelestarian alam yaitu taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata.

Pada pembahasan di atas telah di jelaskan bahwa cagar alam merupakan bagian dari kawasan konservasi berupa kawasan suaka alam. Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH dan E, cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Pada pengertian cagar alam tersebut jelas bahwa kawasan cagar alam baik tumbuhan, satwa dan ekosistem yang berada di dalamnya harus di lindungi dan perkembangannya harus secara alami, tidak boleh ada ikut campur tangan manusia baik untuk tujuan mengembangkannya apalagi untuk tujuan merusaknya demi keuntungan semata.

Pembuat undang-undang telah sepakat bahwa kawasan suaka alam dalam hal ini kawasan cagar alam perkembangannya harus bersifat alami, baik perkembangan tumbuhan, satwa ataupun ekosistem lain yang berada di kawasan tersebut. untuk

itu hukum pidana melarang segala bentuk kegiatan yang akan mengganggu perkembangan cagar alam yang harus bersifat alami tersebut. berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH dan E, Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Selanjutnya pada ayat 3 pasal tersebut di jelaskan yang dimaksud dengan perubahan terhadap kawasan suaka alam yaitu meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Ketentuan pidana jika seseorang dengan sengaja melanggar pasal 19 tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ini sesuai dengan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH dan E. Sedangkan ketentuan pidana jika seseorang karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap pasal 19 tersebut adalah pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ketentuan ini sesuai dengan

pasal 40 ayat 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH dan E.

Walaupun telah ada ketentuan pidana yang melarang setiap orang melakukan kegiatan yang akan mengganggu perkembangan secara alami kawasan cagar alam, pada kenyataannya di Indonesia masih banyak orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak kawasan cagar alam. Salah satu kawasan cagar alam yang terancam keberadaannya adalah Kawasan Cagar Alam Rawa Danau. Cagar Alam Rawa Danau atau Rawa Dano yang terletak 15 km arah Barat dari Kota Serang ini masuk dalam 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Padarincang, Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Mancak dan 3 Kecamatan tersebut merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Serang.

Berdasarkan data BKSDA Jawa Barat:

Cagar Alam Rawa Danau juga mengalami gangguan berupa perambahan hutan seluas 416,75 Ha yang tersebar di Blok Rancakabeuleum (67,5 ha), Blok Kukulung Baru (37,25ha), Blok Kalong (63 ha), Blok Cimanuk (75 ha), Blok Pojok (45 ha), Blok Cilowok (46,5 ha), Blok Gayam (37,5 ha), Blok Cikoneng (30 ha), dan Blok Cukang (15 ha).⁴ Perambahan tersebut dilakukan oleh masyarakat sekitar

⁴ Buku Data Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten 2015 di akses dari <https://dlhk.bantenprov.go.id/read/buku-1-2015.html>, pada tanggal 6 agustus 2018 pukul 01:57 AM.

Kawasan Cagar Alam Rawa Danau itu sendiri. Masyarakat sekitar kawasan cagar alam rawa danau melakukan penebangan dan mengalihfungsikan lahan-lahan konservasi Cagar Alam Rawa Danau menjadi pesawahan.

Salah satu dampak yang diakibatkan rusaknya Kawasan Cagar Alam Rawa Danau terjadi pada tahun 2016. Salah satu desa yang berada di sekitar Kawasan Cagar Alam Rawa Danau yakni Desa Cikedung mengalami bencana banjir bandang di sertai tanah longsor.⁵ Akibat bencana tersebut sedikitnya 19 rumah rusak parah, puluhan hektar sawah terendam lumpur sisa banjir bandang dan mengalami gagal panen, bukan hanya itu akibat bencana tersebut Desa Cikedung terisolir selama empat hari karena akses menuju desa tersebut tertutup lumpur dengan ketebalan satu meter hingga tiga meter.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum pidana yang berlaku saat ini terhadap tindak pidana perusakan hutan yang terjadi di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang Propinsi Banten.

⁵ Penyebab Banjir Bandang karena penebangan Pohon Sudah Tak Terkendali diakses dari <http://www.radarbanten.co.id/penyebab-banjir-bandang-karena-penebangan-pohon-sudah-tak-terkendali/>, Pada Tanggal 1 Desember 2018 Pukul 04:47 PM.

Penelitian ini selanjutnya akan difokuskan pada judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI CAGAR ALAM RAWA DANAU KABUPATEN SERANG (Studi Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan yang terjadi di Cagar Alam Rawa Danau ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan di Cagar Alam Rawa Danau ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan yang terjadi di Cagar Alam Rawa Danau ?

2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penerapan hukum pidana pada tindak pidana perusakan hutan di Cagar Alam Rawa Danau ?

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penulis mengharapkan hasil ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis :
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
 - b. Agar hasil penulisan ini dapat dijadikan bahan tambahan bagi para akademisi dan kalangan yang berminat sehingga dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis :
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan di Cagar Alam Rawa Danau.

- b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan di Cagar Alam Rawa Danau.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Hasil Penelitian Nasirudin

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Cagar Alam Rawa Pening.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap paradigm penegakan hukum di wilayah cagar alam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cagar alam merupakan ekosistem yang kadangkala terbengkalai dalam konteks penegakan dan pertanggungjawaban hukum. Kerapkali menjadi persoalan yang timbul di wilayah penegak hukum dan aspek kebutuhan masyarakat yang menyebabkan hukum menjadi seolah dilematis, karena bersentuhan dengan aspek sosial budaya.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

diidentifikasi sebagai hal yang penting, jadi dengan demikian kerangka pemikiran adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang dilakukan.⁶ Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.⁷ Ide atau konsep merupakan sesuatu yang abstrak. Ide- ide atau konsep-konsep yang abstrak tersebut di antarnanya ide tentang keadilan, ide tentang kepastian hukum, ide tentang ketertiban maupun ide tentang kemanfaatan sosial. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakikat dari penegakan hukum.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfa Beta, (Bandung, 2010), h. 2.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, (Yogyakarta), 2009, h. 12.

Menurut Barda Nawawi Arief :

Reformasi hukum tidak hanya berarti pembaruan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*), dan pembaruan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaruan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*).⁸

Penegakan hukum (*law enforcement; rechtshandhaving*) lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan (*policy planning*) tentang lingkungan, yang urutannya sebagai berikut :

- a. Perundang-undangan (*legislation, we en regelgeving*);
- b. Penentuan standar (*standard setting, norm setting*);
- c. Pemberian izin (*licensing, vergunning verlening*);
- d. Penerapan (*implementation, uitvoering*);
- e. Penegakan hukum (*legislation, we en regelgeving*).⁹

Berdasarkan konsep-konsep tentang teori penegakan hukum di atas dan hubungannya dengan kerusakan hutan yang terjadi di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau, dalam penelitian ini peneliti akan fokus pada permasalahan

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, (Jakarta), h. 6.

⁹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, (Jakarta, 2005), h. 52.

penegakan hukum berupa penerapan hukum pidana yang berlaku saat ini terhadap tindak pidana yang terjadi di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sebelum menjelaskan tentang teori pertanggungjawaban pidana, peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana, karena hubungan antara pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan pidana sangat erat.

Menurut Moeljatno :

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.¹⁰

Berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas jelas bahwa perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang sangat erat. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu orang tersebut melakukan

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, (Jakarta), h. 167.

pertanggungjawaban pidana, tetapi jika seseorang yang melakukan pertanggungjawaban pidana sudah tentu orang tersebut melakukan perbuatan pidana.

Menurut Moeljatno :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

Berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas maka, seseorang bisa dikatakan melakukan perbuatan pidana jika perbuatan atau tindakan orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur atau rumusan undang-undang yang melarangnya serta perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum. Maka Kanter mengatakan bahwa perbuatan pidana memiliki dua unsur yakni unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materil, yaitu sifat melawan hukum.¹²

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ...h. 167.

¹² Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, (Jakarta, 2012), h. 164.

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu orang tersebut dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana apabila orang tersebut melakukan kesalahan. Kesalahan merupakan unsur terpenting dari sebuah peristiwa hukum pidana, kesalahan memutuskan apakah seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dijatuhi pidana atau tidak.

Kesalahan merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana. Karena pada hakikatnya orang hanya akan dipidana, jika ia mempunyai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dasar dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan pidana adalah atas asas :”tidak dipidana jika tiada kesalahan”.¹³ Roeslan saleh mengatakan bahwa unsur-unsur kesalahan adalah :

- a. Mampu bertanggung jawab
- b. Sengaja atau alpa

¹³ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*,... 164.

- c. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁴

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹⁵ Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁶ Dari dua pengertian tersebut maka dapat di ambil kesimpulan bahwa metode penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek/objek yang diteliti.

¹⁴ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*,... h. 165

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia di Akses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Pada Tanggal 21 September 2017.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, (Jakarta, 2008), h. 42.

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif yang menggunakan metode penelitian hukum empiris. Bambang Sunggono mengatakan, penelitian empiris adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁷

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa penelitian hukum sosiologis atau empiris, terdiri dari :

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
- b. Penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁸

Jenis penelitian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dan diharapkan oleh peneliti yaitu mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah tentang

¹⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta,2009), h. 42.

¹⁸Soerjono Soekanto,*pengantar penelitian hukum, ...*h. 51.

penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹

3. Sumber data

Soerjono Soekanto, berpendapat pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.²⁰

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2004), h. 134.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, (Jakarta, 2008), h. 52.

dilakukan dalam masyarakat berdasarkan observasi/pengamatan dan wawancara secara langsung. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga berwenang untuk permasalahan tersebut.²¹

- b. Data sekunder adalah sumber data yang akan diperoleh melalui kajian pustaka karya ilmiah, hasil penelitian atau teori-teori para ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian.²²

²¹ Peter Mahmud Marzuki. Dalam bukunya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normative dan Empiris)*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, 2010), h. 157.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta:Kencana, 2006), h.67.

4. Teknik pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber data, mencari data yang diperlukan dengan cara membaca, mencatat, dan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur hukum pidana yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Dokumentasi, yaitu fakta-fakta yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan di Cagar Alam Rawa Danau.
- c. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.²³ Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti antara lain Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, 2010), h. 161.

(BKSDA), LSM Rekonvasi Bumi dan masyarakat disekitar kawasan Cagar Alam Rawa Danau.

5. Analisis data

Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Lexi J. Moleong mengatakan bahwa, deskriptif kualitatif adalah analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.²⁴

H. Sistem Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan penulisan skripsi ini, maka disusun dalam lima bab dan setiap bab dibagi untuk menjadi bagian-bagian dengan sistematika penulisan. Sistematika penulisan terdiri dari, yaitu:

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, (Bandung, 2006), h. 248.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang teori penegakan hukum dan teori kebijakan kriminal yang akan digunakan sebagai penunjang analisis dari data yang telah dikumpulkan.

BAB III TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI CAGAR ALAM RAWA DANAU KABUPATEN SERANG

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana perusakan hutan dan menjelaskan Kawasan Cagar Alam Rawa Danau

**BAB IV ANALISA PENEKAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA
PERUSAKAN HUTAN DI CAGAR
ALAM RAWA DANAU KABUPATEN
SERANG**

Bab ini berisi tentang penjelasan peneliti tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan di Cagar Alam Rawa Danau dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan yang terjadi di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari penelitian

dan saran-saran yang diberikan terhadap pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan temuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN TEORI PENEGAKAN HUKUM PIDANA

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sebelum membahas pengertian pertanggungjawaban pidana, maka perlu membahas apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana terlebih dahulu. hal ini karena hubungan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana sangatlah erat. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sebaliknya jika seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sudah tentu orang tersebut telah melakukan perbuatan pidana.

Menurut Moeljatno :

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.²⁵

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, (Jakarta, 2008), h.. 167.

Beberapa ahli telah memberikan pendapat mengenai batasan-batasan pertanggungjawaban pidana, adapun pendapat-pendapat para ahli tersebut antara lain :

1. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila : Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.²⁶
2. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²⁷
3. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).²⁸

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, (Depok, 2010), h. 85.

²⁷ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, (Yogyakarta, 2014), h. 121.

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, ... h. 86.

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Moeljatno mengatakan bahwa, Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.²⁹

Menurut Roeslan Saleh :

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.³⁰

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, ...* h. 165.

³⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 75

Berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, unsur kesalahan tidak termasuk dalam pengertian perbuatan pidana. Kanter mengatakan bahwa, unsur kesalahan tidak termasuk dalam pengertian perbuatan pidana lagi, dan harus merupakan unsur bagi pertanggungjawaban pidana.³¹ Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan.³² Berarti kesalahan merupakan konsep sentral dalam hal pembahasan pertanggungjawaban pidana, karena unsur kesalahanlah yang menentukan apakah seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Moeljatno mengatakan bahwa, asas pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana ialah : tidak dipidana jika tidak melakukan kesalahan.³³ Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.³⁴

³¹ Kanter, Sianutri, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, ..., h. 164.

³² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, (Jakarta, 2011), h. 156.

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ... h. 165.

³⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ... h. 157.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Chairul Huda mengatakan bahwa, Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.³⁵

Mahrus Ali mengatakan bahwa, Membicarakan kesalahan maka secara umum pengertian yang mengemuka mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif.³⁶ Pemahaman yang berbeda mengenai makna kesalahan, dapat menyebabkan perbedaan pula dalam penerapannya.³⁷ Adapun dalam skripsi ini peneliti mengikuti teori kesalahan normatif.

Sebelum ajaran kesalahan normatif mengemuka, umumnya para ahli hukum pidana memandang kesalahan semata-mata sebagai masalah keadaan psikologis seseorang ketika melakukan

³⁵Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*, Kencana, (Jakarta, 2011), h. 71.

³⁶Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,... h. 157.

³⁷ Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*, ...h. 74.

tindak pidana.³⁸ Dengan perkataan lain, kesalahan berupa hubungannya antara keadaan batin dengan perbuatan yang merupakan delik, Paham ini lalu dinamakan paham kesalahan yang psikologis.³⁹ Berdasarkan penjelasan tentang kesalahan tersebut, maka dapat diambil suatu simpulan bahwa ajaran kesalahan yang psikologis hanya menitikberatkan pada keadaan batin seseorang yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Teori kesalahan psikologis kemudian mulai diragukan orang ketika timbul persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur ‘dengan sengaja’ atau ‘karena kealpaan’ dalam rumusan tindak pidana.⁴⁰ Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur ‘dengan sengaja’ atau ‘karena kealpaan’.⁴¹ Hal tersebut menimbulkan suatu persoalan tersendiri mengenai apakah seseorang yang melakukan

³⁸ Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*,...h. 74.

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,... h. 175.

⁴⁰ Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*,...h. 75.

⁴¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,... h. 158.

perbuatan pidana berupa pelanggaran tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Oleh karena persoalan tersebut, maka timbulah suatu pemahaman baru yakni melihat kesalahan bukan dari sisi psikologisnya sipembuat hubungannya dengan perbuatan, melainkan penilaian secara normatif terhadap keadaan psikologis pembuat, ketika melakukan tindak pidana. Dalam hal ini Chairul Huda mengatakan, bukan psikologisnya yang penting, tetapi penilaian hakim yang menentukan psikologis pembuat berdasarkan perbuatannya.⁴²

Chairul Huda mengatakan bahwa Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁴³ Pengertian tersebut sebenarnya dibangun oleh tiga komponen. Tiga komponen tersebut ialah ‘dapat dicela’, ‘dilihat dari segi masyarakat’ dan ‘dapat berbuat lain.’⁴⁴ Pertama *dapat dicela*. Dapat dicela di sini mempunyai dua pengertian yaitu dapat dicela berarti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan dapat dicela

⁴² Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*, ...h. 77.

⁴³ Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*, ...h. 75.

⁴⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,... h. 158.

berarti dapat dijatuhi pidana.⁴⁵ Mengenai pengertian pertama yang menyatakan bahwa dapat dicela berarti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ini menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika si pembuat tersebut mempunyai alasan penghapus kesalahan. Selanjutnya mengenai pengertian yang kedua yang menyatakan bahwa dapat dicela berarti dapat dijatuhi pidana, ini menunjukkan bahwa celaan atau penjatuhan pidana tidak harus selalu dilakukan oleh hakim. Hakim dapat saja menyatakan bahwa seseorang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan, tetapi tidak menjatuhkan pidana terhadapnya.

Kedua adalah *dilihat dari segi masyarakat*. Roeslan Saleh mengatakan bahwa komponen tersebut merupakan penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan.⁴⁶ Hal ini menegaskan bahwa tolak ukur ada tidaknya kesalahan seseorang dalam melakukan perbuatan pidana bukan ditentukan pada keadaan

⁴⁵ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*,...h. 77.

⁴⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,... h. 159.

batin orang itu, tetapi bagaimana hakim memperlilai keadaan batinnya dan menilai fakta-fakta yang ada.⁴⁷

Ketiga adalah *dapat berbuat lain*. Dapat berbuat lain di sini merupakan komponen yang kembali menegaskan bahwa ada tidaknya kesalahan dalam perbuatan pidana yang di lakukan oleh seseorang bukan diukur dari keadaan batin orang tersebut, melainkan tolak ukurnya adalah penilaian normatif terhadap batin orang tersebut berdasarkan perbuatan pidana yang telah orang itu lakukan. Berdasarkan komponen ini seseorang melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan bukan diukur dari keadaan batinnya, melainkan penilaian normatif bahwa orang tersebut sebenarnya bisa berbuat lain yang bukan termasuk perbuatan pidana atau dapat menghindari perbuatan pidana tersebut. Chairul Huda mengatakan bahwa :

Kesalahan merupakan penilaian normatif terhadap tindak pidana, pembuatnya dan hubungan keduanya, yang dari situ dapat disimpulkan bahwa pembuatnya dapat dicela, karena sebenarnya dapat berbuat lain, jika tidak ingin melakukan tindak pidana. Setara dengan 'dapat berbuat lain' adalah 'telah berbuat yang tidak diharapkan' dan 'berbuat sesuatu yang sebenarnya dapat dihindari'.⁴⁸

⁴⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,... h. 175.

⁴⁸ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'* ,...h. 78.

Sebagaimana telah di ketahui dari pembahasan sebelum ini bahwa dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya atau dasar dipertanggungjawabkannya orang dalam hukum pidana adalah kesalahan. Kanter dan Sianutri mengatakan bahwa unsur-unsur dari kesalahan adalah mampu bertanggung jawab, sengaja atau alpa, dan tidak ada alasan pemaaf.⁴⁹

1. Mampu Bertanggung Jawab

Mampu bertanggungjawab dalam hukum pidana diartikan sebagai kemampuan akal seseorang dalam membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk, serta berdasarkan kemampuan akal seseorang tersebut diharapkan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan pertimbangan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Roeslan Saleh mengatakan mampu bertanggungjawab adalah kemampuan untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.⁵⁰ Sedangkan Chairul

⁴⁹ Kanter, Sianutri, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, ..., h. 164.

⁵⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,... h. 171.

Huda mengatakan dicelanya subjek hukum manusia karena melakukan tindak pidana, hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal.⁵¹

Menurut Moeljatno untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antar perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum,
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁵²

Berdasarkan pendapat ahli tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab minimal ada dua faktor yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu seseorang yang akalnya normal dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan faktor kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya

⁵¹ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, ...h . 91.

⁵² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,... h. 178.

dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Berdasarkan pasal 44 KUHP yang berbunyi :

“barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat diperanggjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Berdasarkan pasal 44 KUHP tersebut di atas pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, apabila dalam dirinya terjadi salah satu di antara dua hal yaitu cacat mental sejak pertumbuhannya atau jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit.⁵³ Tetapi jika pasal 44 KUHP hanya mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, lantas apa dasar yang menyatakan bahwa usia yang sangat muda termasuk subjek hukum yang tidak mampu bertanggung jawab. Moeljatno mengatakan pasal 44 KUHP tidak bisa

⁵³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,... h. 172.

dipakai untuk menyatakan bahwa usia yang sangat muda tidak mampu bertanggungjawab, sehingga harus memakai dasar yang lebih luas yaitu asas yang tidak tertulis : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁵⁴

Moeljatno mengatakan bahwa, pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya, dan mampu bertanggungjawab, maka unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.⁵⁵ Pendapat Moeljatno tersebut menunjukkan bahwa setiap orang dipandang normal batinnya dan mampu bertanggungjawab. maka unsur ini tidak mesti dibuktikan karena dalam praktiknya akan membutuhkan banyak waktu dan biaya. Unsur ini harus dibuktikan apabila ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya terganggu atau tidak normal.

2. Kesengajaan dan Kealpaan

Menurut *memorie van toelichting* : “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,... h. 181.

⁵⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,... h. 181.

melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.⁵⁶ Berdasarkan definisi tersebut untuk menentukan bahwa seseorang telah melakukan kesalahan dengan sengaja, maka orang tersebut harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan mengetahui atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Setidaknya ada dua teori yang menjelaskan tentang kesengajaan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau perkiraan.⁵⁷ Teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan demikian “sengaja” adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki dan akibat tersebut merupakan maksud dari tidakannya.⁵⁸ Sedangkan teori pengetahuan atau perkiraan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan.⁵⁹ Dari dua teori tersebut peneliti mengikuti pendapat Moeljatno yang mengatakan bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan,

⁵⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,... h. 185.

⁵⁷ Kanter, Sianutri, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, ..., h 168.

⁵⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,... h 175.

⁵⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,... h. 186.

karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan.⁶⁰ Berdasarkan pendapat tersebut, seseorang yang menghendaki perbuatan pidana sudah tentu dia memiliki pengetahuan atau perkiraan terlebih dahulu tentang perbuatan pidana tersebut maupun akibat dari perbuatan pidana tersebut. Sebaliknya seseorang yang mengetahui perbuatan pidana belum tentu dia menghendaki perbuatan pidana maupun akibatnya.

Menurut Teguh Prasetyo mengatakan bahwa, bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan.⁶¹

- a. Kesengajaan sebagai maksud
Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibat yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau yang dibayangkan tidak ada, ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut.
- b. Kesadarang dengan sadar kepastian
Corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri maupun tidak.

⁶⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,... h. 187.

⁶¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,... h. 175.

Tetapi disamping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi.

- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan
Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan syarat” pelaku berbuat dengan menghendaki/membayangkan akibat tertentu sampai disini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud tetapi disamping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.

Selain kesengajaan kesalahan memiliki bentuk lain yaitu kealpaan, jika kesengajaan batin pelaku mengetahui dan menghendaki akibat yang dilarang, kealpaan justru sebaliknya pelaku tidak menghendaki akibat yang dilarang bahkan pelaku menyesalinya. Moeljatno mengatakan pelaku yang melakukan kealpaan tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya atau kekeliruannya ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.⁶² Seseorang dianggap melakukan kealpaan jika keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati

⁶² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,... h. 215.

sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi.⁶³

Dilihat dari sudut kesadaran, kealpaan memiliki dua bentuk yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari.⁶⁴ Pada kealpaan yang disadari, pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akibat itu terjadi juga.⁶⁵ Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat yang dilarang, tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum/ yang layak) pelaku dapat membayangkan.⁶⁶

Dilihat dari sudut kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku, kealpaan memiliki dua bentuk yaitu kealpaan yang berat (*culva lata*) dan kealpaan yang ringan (*culva levis*).⁶⁷ *Culva lata* yaitu dibandingkan dengan rata-rata orang

⁶³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,... h. 178.

⁶⁴ Kanter, Sianutri, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*,..., h. 168.

⁶⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,... h. 178.

⁶⁶ Kanter, Sianutri, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*,..., h. 195.

⁶⁷ Kanter, Sianutri, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*,..., h. 195.

yang setingkat kepandaiannya dari orang yang melakukan perbuatan itu, kesalahannya besar, contohnya seorang sopir yang sudah berpengalaman karena kelalaiannya menabrak orang hingga meninggal. *Culpa levis* yaitu dibandingkan dengan orang yang lebih pandai dari orang biasanya. Kesalahannya kecil, contohnya orang yang sedang belajar membawa mobil menabrak orang hingga meninggal.

3. Alasan-Alasan Penghapus Kesalahan

Terkadang pada situasi dan kondisi tertentu seseorang tidak bisa berbuat lain selain melakukan perbuatan pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Chairul Huda mengatakan pelaku perbuatan pidana, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya yang menyebabkan pelaku tidak dapat melakukan perbuatan lain selain perbuatan pidana, maka kesalahan pelaku tersebut terhapus.⁶⁸ Dengan perkataan lain faktor eksternal yang menyebabkan pelaku perbuatan pidana tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus.

⁶⁸ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, ...h. 121.

Jika alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum pada perbuatan pidana biasa disebut alasan pembenar, maka alasan yang menghapuskan kesalahan disebut alasan pemaaf.⁶⁹ Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.⁷⁰

Pada KUHP pasal-pasal yang dianggap sebagai alasan pemaaf adalah pasal 49 (2) pembelaan yang melampaui batas dan pasal 51 (2) (alasan penghapus), penuntutan pidana tentang perintah jabatan yang tanpa wewenang.⁷¹

Pasal 49 (2) KUHP menyatakan :

“pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.”

⁶⁹ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, ...h. 124.

⁷⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,... h. 148.

⁷¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,... h. 149.

Pada alasan pembeda ada yang dinamakan pembelaan terpaksa (*noodweer*), Sedangkan pada alasan pemaaf ada yang dinamakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) keduanya memiliki persamaan yaitu keduanya sama-sama mensyaratkan adanya serangan melawan hukum dan yang dibela berupa tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Andi Hamzah mengatakan perbedaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) ialah :

- a. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) , pembuat *melampaui batas* karena keguncangan jiwa yang hebat, oleh karena itu,
- b. Maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat.
- c. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf. Sedangkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembeda, karena melawan hukumnya tidak ada.⁷²

⁷² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2010, h..167.

Pasal 50 (2) KUHP menyatakan :

“perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”

Berdasarkan pasal 50 (2) KUHP tersebut di atas kiranya kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa untuk melepas orang yang diperintah dari tanggungjawab pidana, orang tersebut harus memenuhi dua syarat yaitu pertama, dalam hatinya harus terdapat itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang. kedua, pelaksanaan perintah harus termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Menurut Andi Hamzah, orang yang melaksanakan perintah jabatan tanpa wewenang harus memenuhi dua syarat yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif.⁷³

⁷³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ...h. 168.

- 1) Syarat subyektif : pembuat harus dengan itikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang.
- 2) Syarat obyektif : pelaksanaan perintah harus terletak dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan.

Teori pertanggungjawaban pidana sangat relevan dalam pengkajian terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan, dengan digunakan teori pertanggungjawaban pidana maka akan diketahui apakah pelaku tindak pidana perusakan hutan khususnya yang terjadi di hutan Cagar Alam Rawa Danau dapat dipidana atau tidak. Teori pertanggungjawaban pidana digunakan sebagai dasar untuk menganalisa bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang.

B. Teori Penegakan Hukum Pidana

Menjelaskan tentang apa yang di maksud dengan penegakan hukum pidana, peneliti dalam hal ini akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian penegakan hukum itu

sendiri. Pada hakikatnya penegakan hukum bukan berarti selalu menggunakan hukum pidana. Adakalanya penegakan hukum tersebut menggunakan hukum administrasi atau menggunakan hukum perdata. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa, Penegakan hukum adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administrasi, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.⁷⁴

Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak. Berdasarkan tujuannya hukum diciptakan untuk mencapai rasa keadilan, ketertiban masyarakat, kepastian hukum. Tujuan-tujuan tersebut merupakan ide-ide atau keinginan-keinginan pembuat hukum itu sendiri. Ide atau keinginan merupakan sesuatu yang abstrak dan upaya mewujudkan sesuatu yang abstrak untuk menjadi sesuatu yang nyata itulah hakikat dari penegakan hukum. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa :

Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak. Penegakan

⁷⁴ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, (Jakarta, 2008), h..48.

hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Proses perwujudan tersebut ide-ide tersebut merupakan hakikat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, maka sebetulnya sudah memasuki bidang manajemen.⁷⁵

Memahami teori penegakan hukum pidana tidak cukup hanya mengetahui pengertian penegakan hukum saja, tetapi hendaknya juga harus mengetahui apa yang di maksud dengan hukum pidananya itu sendiri. Pada dasarnya jika berbicara penegakan hukum pidana, maka ada dua soal yang harus dipahami yaitu penegakan hukum dan hukum pidana.

Moeljatno mengatakan bahwa Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷⁶

⁷⁵ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, (Yogyakarta, 2011), h. 12.

⁷⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,... h. 1.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga hal pokok dalam hukum pidana yaitu perbuatan, orang, dan pidana. Perbuatan menunjuk kepada tingkah laku atau perbuatan apa yang di larang. Orang menunjuk kepada siapa larangan itu diterapkan. Pidana menunjuk peneanaan pidana seperti apa yang diterapkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua pembahasan pokok yaitu penegakan hukum dan hukum pidana itu sendiri. Penegakan hukum sebagaimana yang telah ketahui dari pembahasan sebelumnya adalah suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum. Sedangkan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berisi aturan tentang perbuatan apa yang dilarang atau yang diperintahkan, tentang orang yang menjadi subjek atas larangan tersebut, dan tentang bentuk pidana seperti apa yang harus ditimpakan kepada orang sebagai konsekuensi karena melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pengertian penegakan hukum dan hukum pidana tersebut, maka penegakan hukum pidana adalah upaya-upaya untuk mewujudkan ide atau keinginan hukum menjadi kenyataan

dengan menggunakan sarana hukum pidana atau dengan kata lain penegakan hukum pidana merupakan penegakan aturan-aturan yang berisi larangan-larangan atau perintah-perintah terhadap perbuatan tertentu di sertai sanksi bagi siapa yang melanggar larang atau tidak menjalankan perintah sebagai upaya untuk mewujudkan ide atau keinginan hukum menjadi kenyataan.

Mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut.⁷⁷ pada instrumen hukum pidana misalnya, dikenal mengenal badan-badan seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan juga badan peraturan perundang-undangan. Badan-badan yang tampak sebagai organisasi yang berdiri sendiri-sendiri tersebut pada hakikatnya mengmban tugas yang sama, yaitu untuk mewujudkan hukum atau menegakan hukum dalam masyarakat.

⁷⁷ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis...*.h. 12.

Menurut Barda Nawawi Arief :

Reformasi di bidang penegakan hukum tidak hanya berarti pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga pembaharuan struktur hukum (*legal stucture reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan imu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*).⁷⁸

Berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas, maka penegakan hukum bukan merupakan sesuatu yang sederhana. Tetapi masalah penegakan hukum itu sangat luas dan kompleks karena menyangkut beberapa bagian, bagian-bagian pada penegakan hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Tiap-tiap bagian pada penegakan hukum saling berkaitan, substansi hukum atau perundang-undangan yang berlaku tidak akan bisa ditegakan jika struktur hukum atau aparaturnya lemah dalam menerapkan perundang-undangan yang telah ada, tidak selesai pada persoalan hubungan substansi hukum dan struktur hukum karena keduanya tidak akan berarti apa-apa jika budaya hukum baik berupa kesadaran hukum maupun perilaku taat hukum dalam masyarakat sangat rendah. Walaupun

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, (Jakarta, 2014), h.. 6.

pembicaraan penegakan hukum sangat luas dan kompleks, pada penelitian ini peneliti membatasi pembahasan pada bagian struktur hukum atau aparatur yang bertugas menerapkan perundang-undangan yang telah dibuat oleh legislatif.

Menurut Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri.

Undang-undang dalam hal ini adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terhadulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian maupun pembaharuan (inovasi).

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Soerjono Soekanto membatasi ruang lingkup penegakan hukum pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup kehakiman, kejaksaan, kepolisian, dan masyarakatan.⁷⁹

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.⁸⁰

4. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Namun terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat yang mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi), salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan cerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.⁸¹

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, ...h. 19.

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, ...h. 21.

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, ...h. 46.

berlaku, nilai-nilai yang berlaku merupakan konsepsi-konsepsi.⁸²

⁸² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, ...*h. 8.

BAB III

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN

HUTAN DI CAGAR ALAM RAWA DANAU KABUPATEN

SERANG

A. Tindak Pidana Perusakan Hutan

1. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸³

Teguh Prasetyo mengatakan bahwa, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*.⁸⁴ Teguh Prasetyo mengatakan bahwa delik harus berupa perbuatan manusia, perbuatan itu

⁸³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,... h.59.

⁸⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, (Depok, 2014), h. 47.

dilarang dan diancam hukuman, dan perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁵

Para ahli hukum pidana di Indonesia, tidak semuanya menggunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*. Berikut istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli hukum pidana di Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*

a. Perbuatan pidana

Ahli hukum yang menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* ialah Moeljatno.⁸⁶ Definisi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸⁷ Berdasarkan pengertian tersebut maka perbuatan pidana dibatasi oleh dua hal yaitu larangan terhadap suatu perbuatan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang dan ancaman pidana yang ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.

⁸⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...*, h. 48.

⁸⁶ Kanter, Sianutri, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya...*, h. 206.

⁸⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana...* h. 59.

Menurut Moeljatno :

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada *sifatnya perbuatan saja*, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan dengan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahan.⁸⁸

Dari pendapat tersebut di atas, jelas bahwa Moeljatno memisahkan antara perbuatan pidana dengan kesalahan. Karena menurut Moeljatno kesalahan bukan merupakan unsur dari perbuatan pidana melainkan unsur pertanggungjawaban pidana.

b. Peristiwa pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro. Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam.⁸⁹ Penggunaan istilah “peristiwa pidana” dirasa kurang tepat mengingat peristiwa

⁸⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,... h. 62.

⁸⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*..., h. 48.

itu adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya: matinya orang.⁹⁰ Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang orang mati karena perbuatan manusia. Untuk itu penggunaan istilah “peristiwa pidana” kurang tepat karena pengertian peristiwa tidak hanya menunjuk kepada kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang tetapi lebih luas lagi yakni bisa timbul akibat gejala alam maupun hewan, sedangkan hukum pidana melarang suatu kejadian yang hanya ditimbulkan oleh kelakuan orang.

c. Tindak pidana

Ahli hukum yang menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* ialah Subekti.⁹¹ Mengikuti pendapat Subekti, Teguh Prasetyo mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif juga perbuatan yang bersifat pasif.⁹²

⁹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,... h. 60.

⁹¹ Kanter, Sianutri, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*,..., h. 207.

⁹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*..., h. 50.

Pengertian istilah “perbuatan pidana” maupun “tindak pidana” sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali, yaitu sama-sama perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Tetapi letak perbedaannya terletak pada unsur-unsur yang membentuknya. Bagi yang mengikuti istilah “pebuatan pidana” meletakkan kesalahan diluar unsur perbuatan pidana, sedangkan yang mengikuti istilah “tindak pidana” meletakkan kesalahan sebagai unsur tindak pidana.

Pada skripsi ini peneliti tidak mempersoalkan penggunaan istilah perbuatan pidana maupun istilah tindak pidana. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya pengertian antara kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama. Adapun mengenai rumusan atau unsur-unsur yang membentuk perbuatan pidana atau tindak pidana peneliti mengikuti pendapat yang meletakkan kesalahan di luar unsur perbuatan pidana melainkan unsur pertanggungjawaban pidana.

2. Perusakan hutan

Pada pembahasan sebelumnya peneliti menjelaskan makna perbuatan pidana atau tindak pidana, selanjutnya dalam hal ini peneliti akan menjelaskan mengenai tindak pidana perusakan

hutan dan perundang-undangan yang mengaturnya, tetapi sebelumnya peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Karena pada hakikatnya hutan sendiri merupakan bagian dari lingkungan hidup.

Pada awalnya undang-undang yang mengatur mengenai lingkungan hidup ialah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang induk atau undang-undang payung (*umbrella act*).⁹³ Dalam perkembangannya undang-undang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Saat ini Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pngelolaan Lingkungan Hidup.

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, (Jakarta, 2014), h. 94.

Berbicara mengenai lingkungan hidup maka ada dua istilah yang harus dipahami betul, yaitu pencemaran lingkungan hidup (*environmental pollution*) dan perusakan lingkungan hidup (*environmental damage*).⁹⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tepatnya pada pasal 1 ayat 14 mengatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selanjutnya berdasarkan pasal 1 ayat 16 yang dimaksud dengan perusakan lingkungan hidup ialah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Apabila pengertian baik mengenai pencemaran maupun perusakan di atas diperinci, terlihat unsur-unsur yang sangat luas, yaitu:

⁹⁴ Barda Nawawi Arief Dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, (Bandung, 2007), h. 189.

a. Pencemaran lingkungan hidup (*environmental pollution*) menurut pasal 1 ayat 14 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup karena kegiatan manusia
- 2) Sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Catatan: berdasarkan pasal 1 ayat 13 baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsure pencemar yang ditenggang keberadaanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

b. Perusakan lingkungan hidup (*environmental damage*) menurut pasal 1 ayat 16 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Tindakan

- 2) Yang menimbulkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup
- 3) Melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Catatan: berdasarkan pasal 1 ayat 15 kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggangoleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Pada pembahasan sebelumnya peneliti telah menjelaskan undang-undang induk atau undang-undang payung (*umbrella act*) di bidang lingkungan hidup, disamping undang-undang induk tersebut ada pula perundang-undangan lingkungan sektoral yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.⁹⁵

Dalam penelitian ini peneliti tidak akan menjelaskan semua perundangan-undangan yang telah disebutkan tersebut di atas, tetapi dalam hal ini peneliti hanya akan menjelaskan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini ialah Cagar Alam Rawa Danau. Karena cagar alam merupakan salah satu bentuk hutan konservasi, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebagai dasar untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana.

B. Kerusakan di Cagar Alam Rawa Danau

Secara administrasi pemerintahan, Cagar Alam Rawa Danau terletak di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Padarincang, Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Mancak, Kabupaten

⁹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, ...* h. 195.

Serang. Sedangkan secara geografis terletak pada $6^{\circ}8' - 6^{\circ}11'$ Lintang Selatan dan $105^{\circ}56' - 106^{\circ}04'$ Bujur Timur.

Topografi di dalam kawasan umumnya relatif datar dan hanya di bagian utara terdapat bukit kecil, yaitu Gunung Jamungkal seluas ± 8 ha dengan ketinggian 150 m dpl. Hampir setiap saat sebagian besar kawasan terendam air dengan kedalaman rawa antara 2 - 10 m. Jenis tanah pada bagian barat kawasan ini termasuk regosol dengan bahan induk abu dan tuf vulkan masam. Fisiografi berwarna kelabu, pasir, berlumpur pejal, gembur dan peka erosi. Sedangkan di bagian timur kawasan CA Rawa Danau adalah jenis latosol dengan bahan induk tuf vulkan masam berwarna merah, liat berat, remah dan gembur.

Kawasan Rawa Danau seluas 2.500 Ha ditunjuk pertama kali sebagai Cagar Alam yaitu pada masa pemerintah kolonial Belanda berdasarkan GB tgl 16 November 1921 No. 60 Stbl. 683. Kemudian pada tahun 1999 oleh pemerintah Indonesia ditunjuk sebagai kawasan konservasi Cagar Alam dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 491/Kpts-II/1999 dengan luasan 2500 Ha. Pada tahun 2012 dilakukan pengukuran ulang oleh

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Jawa Madura diperoleh hasil luasan sebesar 3.542,70 Ha dan ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan No. SK.3586/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 2 Mei 2014. Cagar Alam Rawa Danau merupakan kawasan hutan konservasi yang memiliki ekosistem Rawa Pegunungan satu-satunya di Pulau Jawa.

Sebagaimana disinggung dalam pembahasan sebelumnya, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tepatnya pada pasal 1 ayat 14 mengatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selanjutnya berdasarkan pasal 1 ayat 16 yang dimaksud dengan perusakan lingkungan hidup ialah tindakan prang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Apabila pengertian baik mengenai pencemaran maupun perusakan di atas diperinci, terlihat unsur-unsur yang sangat luas, yaitu:

a Pencemaran lingkungan hidup (*environmental pollution*) menurut pasal 1 ayat 14 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup karena kegiatan manusia
- 2) Sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Catatan: berdasarkan pasal 1 ayat 13 baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsure pencemar yang ditenggang keberadaanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

b. Perusakan lingkungan hidup (*environmental damage*) menurut pasal 1 ayat 16 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Tindakan
- 2) Yang menimbulkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup
- 3) Melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Catatan: berdasarkan pasal 1 ayat 15 kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggangoleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Cagar Alam Rawa Danau memiliki beberapa permasalahan yang menjadi penyebab cagar alam tersebut mengalami kerusakan di beberapa lokasi. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

1. Perambahan (Penggarapan Liar)

Kronologis terjadinya perambahan di kawasan CA Rawa Danau secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Menurut Dr. F. H. Endert, orang Belanda yang melakukan perjalanan ke Rawa Danau pada tahun 1930, Pemerintah Kolonial Belanda pernah berusaha memperluas daratan di Cagar Alam Rawa Danau dengan jalan mengeringkan rawa.⁹⁶ Upaya tersebut dilakukan dengan meledakkan dan melebarkan penampang melintang Curug Betung pada tahun 1835 dan antara tahun 1907–1910. Upaya tersebut berhasil menurunkan permukaan air Rawa Danau setinggi 2 – 5 m dari ketinggian muka air asal.
- b. Pada tahun 1942, jaman pendudukan Jepang terjadi pemukiman secara liar.

⁹⁶ Ringkasan Eksekutif (executive summary) Cagar Alam Rawa Danau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (Banten, 2018), h. 9.

- c. Pembagian lahan pada tahun 1962–1963 yang disponsori oleh Barisan Tani Indonesia.
- d. Sejak terjadinya euphoria reformasi pada tahun 1998, perambahan kawasan di Cagar Alam Rawa Danau terjadi kembali dalam jumlah cukup banyak, penduduk yang ditransmigrasikan banyak yang kembali lagi menggarap lahan Cagar Alam Rawa Danau.
- e. Berdasarkan hasil pengukuran luas lahan perambahan pada kegiatan prakondisi penanganan perambahan Cagar Alam Rawa Danau tahun 2014 diketahui seluas 823,8032 ha yang tersebar menjadi 14 blok;

Perambahan dalam kawasan Cagar Alam Rawa Danau pada umumnya dipergunakan untuk lahan pertanian berupa sawah yang ditanami padi, selain itu juga dapat dijumpai tanaman hortikultura lainnya seperti kacang-kacangan, mentimun, cabai, dan lain-lain. Selain tanaman semusim tersebut ada juga masyarakat yang menanam

tanaman keras antara lain kelapa, melinjo, buah-buahan (mangga, pisang), bahkan ada tanaman kelapa sawit.

Berdasarkan keterangan Dede Rusdiman kepala Resort Cagar Alam Rawa Dano Dan Cagar Alam Gunung Tukung Gede setidaknya ada 500 pelaku perambah di Kawasan Cagar Alam Rawa Dano.⁹⁷ Dari sekian banyak pelaku perambahan di kawasan tersebut ada beberapa pelaku yang berhasil di wawancarai oleh penulis, adapun para pelaku tersebut antara lain :

a. Bapak Udin

Alamat kp. Cisaat, umur 38 tahun, beliau melakukan perambahan di blok ciseke seluas 1 ha.

b. Bapak Jahani

Alamat kp. Cikoneng, umur 50 tahun, beliau melakukan perambahan di blok ciseke seluas 5000 m².

⁹⁷Wawancara dengan Dede Rusdiman, tanggal 17 Juni 2019 di Kantor Polisi Hutan Cagar Alam Rawa Danau

c. Bapak Roni

Alamat Kp. Cirahab, umur 43 tahun, beliau melakukan perambahan di blok ciseke seluas 3000 m².

d. Ibu Siti Nurohmah

Alamat Kp. Cisaat, umur 47 tahun, beliau melakukan perambahan di blok ciseke seluas 2000 m².

2. Pencurian Kayu Bakar

Kawasan Cagar Alam Rawa Danau dikelilingi oleh 11 (sebelas) Desa, terdiri dari belasan kampung yang lingkungannya berupa pesawahan, sehingga sedikit sekali lahan pencarian kayu bakar yang menyebabkan mayoritas masyarakatnya melakukan pencarian kayu bakar di kawasan Cagar Alam Rawa Danau.

3. Perburuan Tradisional.

Kawasan Cagar Alam Rawa danau dikelilingi oleh hamparan pesawahan milik masyarakat yang salah satu hama bagi petani adalah satwa lutung yang habitatnya berada di kawasan Cagar Alam Rawa Danau, sehingga

perburuan lutung (sebagai hama) selalu dilakukan secara rutin oleh masyarakat setempat.

4. Pengambilan Ikan.

Kawasan Cagar Alam Rawa Danau sebagian besar merupakan perairan tertutup dan terbuka yang didalamnya banyak ikan berbagai jenis. Jenis yang disukai masyarakat adalah Lendi (sejenis ikan lele). Pencarian ikan juga dijadikan oleh sebagian masyarakat sebagai mata pencaharian.

5. Pemindahan/Penghilangan Pal Batas.

Batas kawasan Cagar Alam Rawa Danau berbatasan langsung dengan tanah produktif (berupa sawah) milik masyarakat, sehingga seringkali terjadi adanya kasus pemindahan pal batas atau pal batas hilang.

6. Pemukiman.

Terdapat pemukiman ilegal yang berada di blok Cisalak, Desa Cikedung, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang.

Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya meletakkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidananya pada pasal yang berbeda. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut antara lain:

a. Pasal 19 Ayat 1

“setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”.

Menurut “Penjelasan”, yang dimaksud dengan “perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam” adalah “melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan memasukan jenis-jenis bukan asli”.

b. Pasal 33 Ayat 1

“setiap orang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional”. Menurut “penjelasan”, yang dimaksud

dengan **zona inti** adalah bagian dari kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apa pun oleh aktivitas manusia.

c. Pasal 21 Ayat 1

Setiap orang dilarang untuk:

- a. *Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang diindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati*
- b. *Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.*

d. Pasal 21 Ayat 2

Setiap orang dilarang untuk:

- a. *Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*

- b. *Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati*
 - c. *Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar Indonesia*
 - d. *Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia*
 - e. *Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.*
- e. Pasal 33 Ayat 3
- “setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam”.*

Selanjutnya mengenai ketentuan-ketentuan pidana terhadap ketentuan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini sebagaimana telah disebutkan di atas. Ketentuan pidana dalam undang-undang ini berada pada satu pasal yaitu pasal 40, adapun rumusan pasal 40 sebagai berikut:

a. Pasal 40 Ayat 1

“Sengaja melanggar pasal 19 (1) dan pasal 33 (1), diancam pidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum 200 juta rupiah”.

b. Pasal 40 ayat 2

“sengaja melanggar pasal 21 (1) dan (2) serta pasal 33 (3), diancam pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum 100 juta”.

c. Pasal 40 ayat 3

“apabila ketentuan ayat (1) dilakukan karena kelalaian, dipidana dengan pidana kurungan maksimum 1 tahun dan denda maksimum 50 juta rupiah”.

d. Pasal 40 ayat 4

“apabila ketentuan ayat (2) dilakukan karena kelalaian, dipidana dengan pidana kurungan maksimum 1 tahun dan denda maksimum 100 juta rupiah”.

e. Pasal 40 ayat 5

“delik dalam ayat (1) dan (2) adalah kejahatan, dan delik dalam ayat (3) dan (4) adalah pelanggaran”.

BAB IV

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI CAGAR ALAM RAWA DANAU

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan di Cagar Alam Rawa Danau

Moeljatno mengatakan seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) jika dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.⁹⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat dipidananya seseorang tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana saja, tetapi orang tersebut juga harus memenuhi syarat lain yaitu kesalahan, karena Moeljatno maupun Roeslan Saleh mengatakan unsur kesalahan tidak termasuk dalam pengertian perbuatan pidana lagi, dan harus merupakan unsur bagi pertanggungjawaban pidana.⁹⁹ Kesalahan sendiri memiliki 3 (tiga) unsur, adapun 3 (tiga) unsur tersebut yaitu mampu

⁹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ... h 167.

⁹⁹ Kanter, Sianutri, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*,... h. 164.

bertanggungjawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.¹⁰⁰ Sehingga Roeslan Saleh mengatakan untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa haruslah :

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan sengaja atau kealpaan, dan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁰¹

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan masyarakat tepatnya di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang Provinsi Banten. Secara administratif pemerintahan Kawasan Cagar Alam Rawa Danau masuk ke dalam 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Padarincang, Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Mancak.

Kawasan Cagar Alam Rawa Danau memiliki banyak potensi, salah satu potensinya ialah sumber air di Kawasan Cagar

¹⁰⁰ Kanter, Sianutri, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*,... h. 165.

¹⁰¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 11.

Alam Rawa Danau merupakan bahan baku air bagi hampir 90% perindustrian dan perumahan di Kota Cilegon, bukan hanya itu menurut keterangan BBKSDA JABAR, Cagar Alam Rawa Danau merupakan hutan rawa rawa pegunungan satu-satunya di Indonesia, bahkan menurut keterangan Dede Rusdiman selaku polisi hutan yang bertugas di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau, hutan rawa pegunungan yang berada di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau merupakan satu-satunya rawa pegunungan di dunia yang terlepas dari garis pantai dan masih banyak lagi potensi-potensi lain yang dimiliki Kawasan Cagar Alam Rawa Danau tersebut.

Selain memiliki banyak potensi, Kawasan Cagar Alam Rawa Danau juga memiliki banyak gangguan-gangguan berupa tindakan perusakan hutan, sehingga Cagar Alam Rawa Danau mengalami kerusakan di beberapa tempat. Berdasarkan data yang dimiliki BBKSDA JABAR, setidaknya ada 5 (lima) kegiatan masyarakat yang merusak Kawasan Cagar Alam Rawa Danau. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

1. Perambahan (penggarapan liar);
2. Pencurian kayu bakar;
3. Pencurian ikan;
4. Pemukiman liar;
5. Pemburuan tradisional, dan;
6. Pemindahan/Penghilangan Pal Batas.

lima kegiatan yang merusak Kawasan Cagar Alam Rawa Danau, dalam hal ini peneliti hanya akan memfokuskan atau membatasi penelitian dengan hanya menganalisa tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan masyarakat terhadap Kawasan Cagar Alam Rawa Danau berupa perambahan (penggarapan liar) saja.

Berbicara mengenai kawasan cagar alam rawa danau maka pada hakikatnya sedang membicarakan masalah lingkungan hidup yang termasuk kedalamnya adalah kawasan cagar alam itu sendiri. Pada awalnya undang-undang yang mengatur mengenai lingkungan hidup ialah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang induk atau undang-undang payung (umbrella act). Dalam

perkembangannya undang-undang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Saat ini Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pngelolaan Lingkungan Hidup yang mempunyai korelasi yang selaras dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1990.

Berbicara mengenai lingkungan hidup maka ada dua istilah yang harus dipahami betul, yaitu pencemaran lingkungan hidup (environmental pollution) dan perusakan lingkungan hidup (environmental damage). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tepatnya pada pasal 1 ayat 14 mengatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selanjutnya berdasarkan pasal 1 ayat 16 yang dimaksud dengan perusakan lingkungan hidup ialah tindakan prang yang

menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pada pembahasan sebelumnya peneliti telah menjelaskan undang-undang induk atau undang-undang payung (*umbrella act*) di bidang lingkungan hidup, disamping undang-undang induk tersebut ada pula perundang-undangan lingkungan sektoral yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.¹⁰²

Dalam penelitian ini penulis tidak akan menjelaskan semua perundang-undangan yang telah disebutkan tersebut di atas, tetapi dalam hal ini peneliti hanya akan menjelaskan perundang-

¹⁰² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, ...*, hl. 95

undangan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini ialah Cagar Alam Rawa Danau. Karena cagar alam merupakan salah satu bentuk hutan konservasi, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebagai dasar untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana.

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Undang-undang yang mengatur tentang kawasan cagar alam ialah Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH dan E. Adapun rumusan yang melarang perbuatan perambahan atau penggarapan dalam Undang-Undang ini terdapat dalam pasal 19 ayat 1. adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

“setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”.

Menurut “Penjelasan”, yang dimaksud dengan “*perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam*” adalah “*melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan memasukan jenis-jenis bukan asli*”.

Untuk menentukan pertanggungjawaban atau dengan kata lain apakah pelaku yang melakukan perambahan di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau dapat dipidana atau tidak, dalam hal ini peneliti mengikuti pendapat Roeslan Saleh. Bahwa syarat yang harus dipenuhi, sehingga pelaku perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana ialah pelaku tersebut harus melakukan perbuatan pidana (perbuatan yang dilarang), mampu bertanggungjawab, sengaja atau alpa, dan tidak adanya alasan pemaaf. Adapun penjelasan peneliti mengenai pertanggungjawaban pelaku yang melakukan perambahan di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau dengan menggunakan syarat-syarat tersebut, adalah sebagai berikut :

Syarat pertama sehingga seseorang dapat dijatuhi pidana ialah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larangan yang mana

disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelaku-pelaku yang melakukan perambahan di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau telah melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain telah melanggar aturan yang melarang melakukan perambahan di kawasan tersebut. Adapun aturan hukum yang melarang melakukan perambahan (penggarapan liar) di kawasan suaka alam dalam hal ini Cagar Alam Rawa Danau adalah Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH dan E, tepatnya rumusan pasal yang dilanggar oleh para pelaku perambahan (penggarapan liar) ialah Pasal 19 Ayat 1. Adapun rumusan Pasal 19 Ayat 1, adalah sebagai berikut :

“setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”.

Para pelaku yang melakukan perambahan di Cagar Alam Rawa Danau telah memenuhi semua unsur yang ada di dalam pasal tersebut di atas, adapun penjelasan mengenai unsur-unsur Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang

KSDAH dan E yang dipenuhi para pelaku perambahan adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Unsur *setiap orang* dalam rumusan pasal ini merupakan subjek hukum. Adapun subjek hukum (orang) dalam hukum pidana ialah manusia, selain manusia sebenarnya dalam hukum pidana juga dikenal perluasan subjek hukum yaitu di beberapa aturan hukum pidana tidak hanya manusia sebagai subjek hukum, tetapi badan hukum juga bisa menjadi subjek hukum termasuk di dalam perundang-undangan yang mengatur masalah lingkungan hidup. Berdasarkan penelitian, peneliti melihat subjek hukum yang melakukan perambahan di Kawasan Cagar Alam Rawa danau semuanya manusia, atau dengan kata lain tidak ada sejumlah orang yang sepakat mendirikan badan hukum dan melakukan perambahan di kawasan tersebut. Berdasarkan keterangan Nana Prayatna Rahadian selaku direktur Eksekutif Rekonvasi Bhumi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsisten memperhatikan kondisi Cagar Alam Rawa Danau dan

sekitarnya termasuk daerah aliran sungai cidanau. Beliau mengatakan ada 3 (tiga) karakter dari kurang lebih 1500 pelaku yang melakukan perambahan (penggarapan liar) di kawasan tersebut, adapun 3 (tiga) karakter yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku perambahan di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau, benar-benar tergolong orang miskin dan hanya menggantungkan penghasilan dari lahan pertanian yang berasal dari proses perambahan lahan kawasan Cagar Alam Rawa Danau tersebut.
- b. Karakter kedua dari para pelaku ialah para pelaku sebenarnya tidak termasuk golongan orang miskin, karena para pelaku ini tidak hanya menggantungkan penghasilan dari hasil lahan perambahan, melainkan mereka juga mempunyai lahan lain di luar Kawasan Cagar Alam Rawa Danau yang menjadi penghasilan mereka.

- c. Sedangkan yang terakhir ialah ada sebagian pemodal besar yang memodali buruh tani untuk mengelola lahan hasil perambahan. Berdasarkan keterangan Dede Rusdiman selaku polisi hutan yang bertugas di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau, bahkan salah satu pemodal besar yang dimaksud ada yang berasal dari Jakarta. Tetapi meskipun ada bentuk kerjasama antara pemodal besar dan buruh tani, mereka tidak sepakat mendirikan badan hukum tetapi hanya sebatas hubungan antar pemodal dan buruh tani.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa unsur *setiap orang* dalam rumusan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH dan E terpenuhi oleh para pelaku perambahan (penggarapan liar) di dalam Kawasan Cagar Alam Rawa Danau.

2. Dapat Mengakibatkan Perubahan

Perubahan yang dimaksud dalam rumusan pasal 19 ayat 1 sendiri telah dijelaskan oleh Pasal 19 Ayat 3 pada

undang-undang yang sama yakni Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH dan E. adapun bunyi Pasal 19 Ayat 3 adalah sebagai berikut :

“perubahan terhadap kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambahkan jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.”

Selain itu perubahan yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 juga dijelaskan oleh penjelasan pasal 19 ayat 1 itu sendiri, adapun bunyi penjelasan pasal tersebut ialah sebagai berikut :

“perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam” adalah “melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan memasukan jenis-jenis bukan asli”.

Berdasarkan data yang didapat dari BBKSDA JABAR, akibat perambahan (penggarapan liar) yang terjadi dalam Kawasan Cagar Alam Rawa Danau, pada tahun 2014

saja setidaknya ada 823, 8032 ha Kawasan Cagar Alam Rawa Danau menjadi ekosistem persawahan yang tadinya ekosistem rawa-rawa sebagai salah satu ekosistem asli Kawasan Cagar Alam tersebut. Masih berdasarkan data yang diperoleh dari BBKSDA JABAR, 823,8032 ha perambahan tersebut tersebar ke dalam 14 blok.

Selain berdasarkan data-data yang diperoleh dari BBKSDA JABAR, sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut di atas. Dalam hal ini peneliti juga telah melakukan penelitian langsung ke lapangan, tepatnya peneliti mengambil sampel di blok ciseke. Pada saat melakukan penelitian langsung ke lapangan tersebut, peneliti menemukan ekosistem pesawahan yang sangat luas di dalam Kawasan Cagar Alam Rawa Danau.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa unsur *Dapat Mengakibatkan Perubahan* dalam rumusan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH dan E terpenuhi oleh para pelaku perambahan (penggarapan liar) di dalam Kawasan Cagar Alam Rawa Danau.

3. Kawasan Suaka Alam

Unsur terakhir dari rumusan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH dan E adalah kawasan suaka alam, atau dengan kata lain perbuatan yang dilarang oleh rumusan pasal 19 ayat 1 tersebut harus dilakukan di dalam kawasan suaka alam. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam disamping suaka margasatwa dan cagar biosfer. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH dan E yang mengatakan cagar alam adalah salah satu macam kawasan suaka alam, adapun bunyi pasal 1 ayat 10 tersebut adalah sebagai berikut :

“Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kawasan Cagar Alam Rawa Danau

merupakan bagian dari kawasan suaka alam yang dimaksud oleh rumusan pasal 19 ayat 1.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa unsur *kawasan suaka alam* dalam rumusan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH dan E terpenuhi oleh para pelaku perambahan (penggarapan liar) di dalam Kawasan Cagar Alam Rawa Danau.

Dengan terpenuhinya semua unsur dalam rumusan Pasal 19 Ayat 1 dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH dan E oleh para pelaku perambahan (pengarapan liar) di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau, maka peneliti dalam hal ini mengambil suatu kesimpulan bahwa para pelaku tersebut telah melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan penjelasan tersebut juga maka syarat pertama dari 4 (empat) syarat orang dapat dijatuhi pidana yaitu perbuatan pidana telah terpenuhi oleh para pelaku perambahan (pengarapan liar) di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau telah terpenuhi.

Syarat kedua sehingga seseorang dapat dijatuhi pidana ialah mampu bertanggungjawab. Moeljatno mengatakan untuk

menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab minimal ada dua faktor yaitu faktor akal dan faktor kehendak.¹⁰³ Faktor akal yaitu seseorang yang akalnya normal dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan faktor kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Dari sudut pandang pekerjaan, kegiatan bertani dalam hal ini penggarapan pesawahan tidak mungkin dilakukan oleh orang yang akalnya maupun batinnya terganggu. Sedangkan dari sudut pandang usia, para pelaku perambahan di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau semuanya dewasa. Maka berdasarkan alasan tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa para pelaku perambahan di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau, akalnya telah mampu menentukan mana yang baik dan mana yang buruk dan telah mampu menentukan kehendak berdasarkan ukuran baik dan buruk tersebut.

Syarat ketiga sehingga seseorang dapat dijatuhi pidana ialah sengaja atau alpa. Ketentuan pidana Pasal 19 Ayat 1

¹⁰³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ... h. 178.

Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH dan E, terdapat pada Pasal 40 Ayat 1 dan 3 dalam Undang-Undang yang sama. Adapun bunyi Pasal 40 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH dan E adalah sebagai berikut :

Pasal 40 Ayat 1

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 1 dan pasal 33 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Pasal 40 Ayat 3

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 1 dan pasal 33 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00,00 (seratus juta rupiah)

Unsur *sengaja* dalam pasal 40 ayat 1 dan unsur *kelalaian/kealpaan* dalam pasal 40 ayat 3, menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pada Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH dan E didasarkan pada bentuk kesalahan yaitu

berupa kesengajaan atau kealpaan. Seseorang dianggap melakukan kesalahan dengan sengaja, maka orang tersebut harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan mengetahui atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut, sedangkan kealpaan justru sebaliknya pelaku tidak menghendaki akibat yang dilarang bahkan pelaku menyesalinya.

Berdasarkan pengertian kesengajaan dan kealpaan tersebut di atas, dalam hal ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa para pelaku perambahan (pengarapan liar) melakukan perbuatan tersebut dengan kesalahan yakni berupa kesengajaan, atau dengan kata lain para pelaku tersebut sengaja melakukan perambahan (pengarapan liar) di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau. Perambahan yang terjadi di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau yaitu berupa persawahan, sedangkan kegiatan bertani di persawahan memerlukan langkah-langkah perencanaan tertentu yang teratur dari mulai penanaman benih sampai panen, sehingga dapat dipastikan para pelaku tersebut menghendaki serta mengetahui akibat dari kegiatan perambahan tersebut. Bukan hanya itu berdasarkan data BBKSDA JABAR perambahan di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau telah terjadi sejak jaman

pendudukan Jepang pada tahun 1942 dan sampai sekarang secara turun temurun, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak mungkin perambahan yang terjadi di kawasan tersebut dilakukan karena kelalaian atau kalpaan.

Kesengajaan sendiri memiliki 3 (tiga) bentuk, adapun 3

(tiga) bentuk kesengajaan tersebut antara lain :

- a. Kesengajaan sebagai maksud
Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibat yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau yang dibayangkan tidak ada, ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut.
- a. Kesengajaan dengan sadar kepastian
Corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri maupun tidak. Tetapi disamping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi.
- b. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan
Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan syarat” pelaku berbuat dengan menghendaki/membayangkan akibat tertentu sampai disini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud tetapi disamping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, (Depok, 2014), h. 56.

Dari ketiga bentuk atau corak kesengajaan tersebut di atas, pelaku perambahan (penggarapan liar) di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau memenuhi corak kesengajaan pertama yaitu kesengajaan sebagai maksud. Para pelaku perambahan di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau pada saat melakukan perambahan, para pelaku tersebut mengetahui jika lahan yang mereka rambah termasuk Kawasan Cagar Alam Rawa Danau. Bukan hanya itu para pelaku juga mengetahui bahwa ada ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan perambahan di kawasan tersebut, baik dari sosialisasi yang dilakukan oleh BBKSDA JABAR maupun dari papan-papan peringatan yang tersebar di kawasan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, jelas para pelaku perambahan di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau menghendaki perbuatan yang dilarang tersebut dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.

Syarat keempat yang harus terpenuhi, sehingga seseorang dapat dipidana ialah orang tersebut tidak memiliki alasan pemaaf. Moeljatno mengatakan jika alasan pembeda adalah menghilangkan sifat melawan hukum pada perbuatan pidana, maka alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan

terdakwa.¹⁰⁵ Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

Pada KUHP pasal-pasal yang dianggap sebagai alasan pemaaf adalah pasal 49 (2) pembelaan yang melampaui batas dan pasal 51 (2) (alasan penghapus), penuntutan pidana tentang perintah jabatan yang tanpa wewenang.¹⁰⁶ Dalam hal ini para pelaku perambahan (penggarapan liar) di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau tidak dalam keadaan pembelaan yang melampaui batas dan juga tidak dalam keadaan perintah jabatan tanpa wewenang. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengambil kesimpulan, bahwa syarat terakhir sehingga seseorang dapat dipidana yakni tidak ada alasan pemaaf telah terpenuhi oleh para pelaku perambahan (penggarapan liar) di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau.

Para pelaku perusakan hutan dalam hal ini berupa kegiatan perambahan di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau telah memenuhi semua syarat sehingga seseorang dapat dipidana, dari mulai melakukan perbuatan pidana; mampu bertanggungjawab;

¹⁰⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ... h. 148.

¹⁰⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ... h. 149.

dengan sengaja atau alpa; dan tidak ada alasan pemaaf. Terpenuhinya syarat-syarat tersebut, berarti menerangkan juga bahwa para pelaku perusakan hutan di Cagar Alam Rawa Danau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dengan kata lain dapat dipidana.

B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan di Cagar Alam Rawa Danau

Satjipto Rahardjo mengatakan, apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁰⁷ Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak. Berdasarkan tujuannya hukum diciptakan untuk mencapai rasa keadilan, ketertiban masyarakat, kepastian hukum. Tujuan-tujuan tersebut merupakan ide-ide atau keinginan-keinginan pembuat hukum itu sendiri. Ide atau keinginan merupakan sesuatu yang abstrak dan upaya mewujudkan sesuatu yang abstrak untuk menjadi sesuatu yang nyata itulah hakikat dari penegakan hukum.

¹⁰⁷ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*,... h. 12.

Menurut Barda Nawawi Arief :

Reformasi di bidang penegakan hukum tidak hanya berarti pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga pembaharuan struktur hukum (*legal stucture reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan imu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*).¹⁰⁸

Berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas, maka penegakan hukum bukan merupakan sesuatu yang sederhana. Tetapi masalah penegakan hukum itu sangat luas dan kompleks karena menyangkut beberapa bagian, bagian-bagian pada penegakan hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Tiap-tiap bagian pada penegakan hukum saling berkaitan, substansi hukum atau perundang-undangan yang berlaku tidak akan bisa ditegakan jika struktur hukum atau aparaturnya lemah dalam menerapkan perundang-undangan yang telah ada, tidak selesai pada persoalan hubungan substansi hukum dan struktur hukum karena keduanya tidak akan berarti apa-apa jika budaya hukum baik berupa kesadaran hukum maupun perilaku taat hukum dalam masyarakat sangat rendah. Berdasarkan

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, ...* h. 6.

penjelasan tersebut, Soerjono Soekanto menjabarkan 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sehingga ide-ide atau keinginan-keinginan yang abstrak tersebut menjadi kenyataan, adapun 5 (lima) faktor tersebut antara lain :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasari pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. ¹⁰⁹

Berdasarkan data yang diperoleh dari BBKSDA JABAR, perusakan di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau sudah dimulai sejak tahun 1835 dan antara tahun 1907 sampai 1910, saat itu Pemerintahan Kolonial Belanda berusaha memperluas daratan Cagar Alam Rawa Danau dengan cara meledakan dan melebarkan penampang melintang curug betung. Upaya tersebut berhasil menurunkan permukaan air rawa danau setinggi 2 sampai 5 meter dari ketinggian muka air asal. Pada tahun 1942

¹⁰⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,... h. 8.

perusakan di kawasan tersebut mulai dilakukan oleh masyarakat sekitar yaitu berupa pembukaan lahan untuk pemukiman dan perladangan. Untuk mengatasi masalah tersebut pada tahun 1962-1963 Pemerintah Indonesia saat itu membuat program transmigrasi, para pelaku perusakan di kawasan tersebut semuanya ditransmigrasikan, sehingga pada saat itu Kawasan Cagar Alam Rawa Danau bebas dari perambahan. Sejak terjadinya euphoria reformasi pada tahun 1998, perambahan di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau terjadi kembali dalam jumlah cukup banyak, penduduk yang ditransmigrasikan banyak yang kembali lagi menggarap lahan Cagar Alam Rawa Danau. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan BBKSDA JABAR pada tahun 2014 luas lahan perambahan di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau telah mencapai 823,8032 hektar yang tersebar menjadi 14 blok.

Berdasarkan keterangan Dede Rusdiman selaku polisi hutan di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau, walaupun kegiatan perusakan di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau tersebut telah terjadi dalam waktu yang cukup lama dan berdampak serius terhadap keberadaan kawasan tersebut, tetapi sampai saat ini

belum pernah ada pelaku perusakan tersebut yang mempertanggungjawabkan perbuatannya khususnya berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH dan E.¹¹⁰ Berdasarkan itu semua, jelas penegakan hukum pidana di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau memiliki beberapa masalah.

Menjelaskan masalah-masalah dalam proses penegakan hukum pidana di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau, dalam hal ini peneliti menggunakan analisa dengan mengikuti pendapat Soerjono Soekanto, bahwa ada 5 (lima) faktor yang menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, 5 (lima) faktor tersebut yaitu hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan terakhir yaitu budaya. Adapun penjelasan peneliti mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau dengan menggunakan 5 (lima) faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukum

Faktor berhasil tidaknya proses penegakan hukum yang pertama yaitu hukum itu sendiri. Undang-undang yang mengatur

¹¹⁰Wawancara dengan Dede Rusdiman, tanggal 17 Juni 2019 di Kantor Polisi Hutan Cagar Alam Rawa Danau

kawasan cagar alam yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH dan E. adapun rumusan pasal dalam Undang-Undang tersebut yang melarang kegiatan perusakan terhadap keutuhan kawasan cagar alam ialah Pasal 19 Ayat 1.

Mengenai rumusan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH dan E sebenarnya tidak ada masalah, jika pasal tersebut digunakan untuk menjerat para pelaku perusakan hutan di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau yang berupa perambahan (penggarapan liar). Tetapi penggunaan pasal 19 ayat 1 tersebut akan menemukan kesulitan pada saat proses pembuktian jika tindak pidana perusakan hutannya berupa pencurian ikan, pemburuan liar, pencurian kayu, karena pada kenyataannya tidak pidana perusakan hutan di kawasan tersebut tidak hanya berupa perambahan (penggarapan liar).

Salah satu unsur dalam pasal 19 ayat 1 yang harus dibuktikan ialah *dapat mengakibatkan perubahan*. Pembuktian unsur *dapat mengakibatkan perubahan* yang dimaksud pasal 19 ayat 1 tidak akan mengalami kesulitan untuk menjerat pelaku perusakan hutan berupa perambahan (penggarapan liar) karena ketika seseorang memutuskan melakukan perambahan

(penggarapan liar) berupa perladangan sebagaimana yang terjadi di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau, maka jelas orang tersebut telah memenuhi unsur *dapat mengakibatkan perubahan* terhadap kawasan tersebut yang awalnya ekosistem rawa-rawa menjadi ekosistem pesawahan, jelas kedua ekosistem tersebut sangat berbeda.

Pembuktian unsur *dapat mengakibatkan perubahan* dalam rumusan pasal 19 ayat 1 akan mengalami kesulitan jika tindak pidana perusakan hutanya berupa pencurian kayu ataupun pencurian ikan sebagaimana yang terjadi di kawasan Cagar Alam Rawa Danau. karena ketika seseorang menebang pohon di kawasan tersebut, maka pertanyaanya apakah menebang satu pohon mengakibatkan perubahan ekosistem yang berada di kawasan tersebut, atau apakah mengambil satu ikan akan merusak ekosistem yang berada di kawasan tersebut. Berdasarkan keterangan Dede Rusdiman selaku polisi hutan di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau, polisi hutan kesulitan ketika akan menjerat pelaku penebangan kayu di kawasan tersebut, diakibatkan kesulitan membuktikan unsur *dapat mengakibatkan perubahan*

karena sampai saat ini tidak ada kriteria khusus mengenai unsur tersebut.¹¹¹

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu faktor yang menyebabkan penegakan hukum pidana di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau tidak berjalan dengan baik adalah karena faktor penegak hukumnya itu sendiri. Berdasarkan keterangan Dede Rusdiman selaku kepala Resor Cagar Alam Rawa Danau dan Cagar Alam Tukung Gede, di Resor yang memiliki wilayah hukum yang cukup luas tersebut hanya ada 3 (tiga) polisi hutan termasuk dengan Dede Rusdiman sendiri. Resort Cagar Alam Rawa Danau dan Cagar Alam Tukung Gede bertugas melindungi dua kawasan cagar alam yang luasnya 5.000 hektar, yang 2.500 hektar di antaranya merupakan luas Kawasan Cagar Alam Rawa Danau.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelas faktor penegak hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penegakan hukum pidana di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau tidak berjalan dengan baik. Ketika 3 (tiga) polisi hutan ditugaskan

¹¹¹Wawancara dengan Dede Rusdiman, tanggal 17 Juni 2019 di Kantor Polisi Hutan Cagar Alam Rawa Danau

melindungi suatu kawasan yang luasnya 5000 hektar maka dapat dipastikan tugas polisi hutan untuk melindungi kawasan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Bukan hanya itu ternyata berdasarkan keterangan Dede Rusdiman, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Resort Cagar Alam Rawa Danau dan Cagar Alam Tukung Gede berkantor di Jakarta, dengan kata lain Resort Cagar Alam Rawa Danau dan Cagar Alam Tukung Gede tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang fokus pada penegakan hukum di kawasan tersebut. Jelas hal tersebut semakin membuat Resort Cagar Alam Rawa Danau dan Cagar Alam Tukung Gede kewalahan menghadapi segala permasalahan di kawasan tersebut khususnya pada proses penegakan hukum pidana bagi para pelaku tindak pidana perusakan hutan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Selain faktor hukum dan penegak hukum yang menyebabkan proses penegakan hukum pidana di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau tidak berjalan dengan baik adalah faktor sarana dan prasarana yang dimiliki penegak hukum di kawasan tersebut sangat sedikit. Berdasarkan data BBKSDA JABAR, Resort Cagar Alam Rawa Danau dan Cagar Alam Tukung Gede

di lengkapi 2 sarana utama sebagai penunjang polisi hutan untuk menjalankan tugasnya yaitu 2 sepeda motor dan 1 mobil patroli selain itu ada sarana penunjang lain seperti senjata api, GPS, kamera, teropong, komputer, printer, infocus, dan televisi. Hampir setiap saat Kawasan Cagar Alam Rawa Danau sebagian besar terendam air, hanya di bagian selatan yang tidak terendam karena sekarang sudah menjadi ekosistem perladangan akibat dari perambahan dan sebagian kecil di bagian utara karena di bagian utara terdapat bukit yaitu Gunung Jamungkal.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelas sarana dan prasarana yang dimiliki sangat tidak menunjang. 2 unit sepeda motor dan 1 unit mobil patroli tidak akan dapat menjelajahi kawasan tersebut secara efektif, terlebih 2 unit motor yang dimiliki merupakan sepeda motor kantor dengan kata lain bukan sepeda motor yang di desain untuk menjelajahi alam liar. Satu-satunya sarana yang bisa menjelajahi kawasan tersebut yaitu berupa perahu, tetapi Resort Cagar Alam Rawa Danau dan Cagar Alam Tukung Gede tidak memilikinya. Berdasarkan keterangan Dede Rusdiman, polisi hutan jika patroli ke dalam kawasan rawa-rawa harus sewa perahu sampan milik masyarakat sekitar.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi faktor selanjutnya yang mengakibatkan proses penegakan hukum pidana di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau tidak berjalan dengan baik. Sebagian besar pelaku perusakan di kawasan cagar alam tersebut merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Kawasan Cagar Alam Rawa Danau itu sendiri. Setidaknya ada 1500 pelaku yang melakukan perusakan Kawasan Cagar Alam Rawa Danau, jumlah itu hanya yang melakukan perusakan berupa perambahan (penggarapan liar) dan belum termasuk yang melakukan perusakan dalam bentuk yang lain misalnya pencurian ikan, pencurian kayu dan masih banyak lagi.

Berdasarkan keterangan Dede Rusdiman, sebenarnya pernah ada upaya repressif yang dilakukan BBKSDA JABAR bersama POLDA BANTEN. Pada tahun 2007 dilakukan penangkapan terhadap sebagian pelaku perambahan, namun upaya tersebut menghasilkan konflik sosial yang sangat besar pada saat itu. Sehingga masyarakat yang melakukan perambahan melakukan demonstrasi secara bersama-sama ke POLDA BANTEN. Pada saat itu juga demonstrasi tersebut mendapatkan

dukungan dari DPRD Provisi Banten, sehingga perkara tersebut tidak dilanjutkan sampai sekarang.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor yang yang menjadi penyebab proses penegakan hukum di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau ialah faktor kebudayaan. Kebiasaan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Kawasan Cagar Alam Rawa Danau dalam memenuhi kebutuhannya masih mengandalkan dari lading pertanian atau dengan kata lain masyarakat di sekitar kawasan tersebut sebagian besar berprofesi sebagai petani. Sehingga dengan adanya Kawasan Cagar Alam Rawa danau menjadi kesempatan buat para pelaku perambahan untuk memperluas ladang pertaniannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan terpenuhi atau dengan kata lain para pelaku tindak pidana perusakan hutan di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau dapat di pertanggungjawabkan pidana (dijatuhi pidana). Karena para pelaku tersebut terbukti telah melanggar Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDH dan E dan para pelaku tersebut juga terbukti memenuhi semua unsur kesalahan sebagai elemen utama dari pertanggungjawaban pidana. Adapun unsur kesalahan para pelaku tindak pidana perusakan hutan di kawasan cagar alam rawa danau antara lain :
 - a. para pelaku tersebut terbukti dan menyakinkan memenuhi unsur mampu bertanggungjawab

- b. para pelaku tersebut terbukti dan menyakinkan memenuhi unsur kesengajaan
 - c. para pelaku tersebut juga terbukti dan menyakinkan memenuhi unsur tidak memiliki alasan pemaaf
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau tidak berjalan dengan baik, terbukti dari 3 tahun terakhir hanya ada dua khusus yang di tangani dengan serius yaitu tindakan terhadap pelaku penebangan liar di kawasan cikedung pada tahun 2016 dan tindakan terhadap pencurian hewan yang dilindungi dalam hal ini lutung di tahun 2017 dan itupun hanya dalam bentuk teguran semata. Sedangkan di tahun 2018 justru untuk tindak pidana perambahan di kawasan Cagar Alam Rawa Danau yang mencapai 800 ha tidak ada sama sekali upaya untuk melakukan penegakan hukum sesuai Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDH dan E.

B. Saran

1. kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selaku lembaga yang berwenang merevisi Undang-Undang, Perlu diadakan perubahan terhadap rumusan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH dan E sehingga para penegak hukum tidak kesulitan pada saat proses pembuktian terhadap unsur-unsur pasal tersebut.
2. Kepada balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (BKSDA) untuk memfasilitasi dan menambah para penegak hukum berkompeten di wilayah Cagar Alam Rawa Dano.
3. Kepada Pemerintah Daerah baik Eksekutif, Legislatif dan jajaran dibawahnya untuk bersinergi dengan seluruh lembaga dan masyarakat dalam menjaga Cagar Alam Rawa Dano.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

- Kanter, Sianutri, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta 2012.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES, 1987.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana, 2006.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfa Beta, 2010 .

Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010 .

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2014.

Internet

Buku Data Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten 2015 di akses dari <https://dlhk.bantenprov.go.id/read/buku-1-2015.html>, pada tanggal 6 agustus 2018 pukul 01:57.

Nasib Hutan Alam Indonesia di akses dari http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2015/03/intip_hutan_HR.pdf, pada tanggal 15 november 2018 .

Kamus Besar Bahasa Indonesia di Akses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Pada Tanggal 17 September 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

كلية الشريعة

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 e-mail: syariah@uinbanten.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

NOMOR : 218 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

- Membaca : Surat Ketua Jurusan Hukum Tata Negara tentang lembar Pengesahan Sidang Diskusi Proposal Penelitian Skripsi tanggal 24 Januari 2019 dinyatakan lulus:
A. n. **TAMIMUNTAMI**
NIM : **141200360**
- Menimbang : 1. Bahwa untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;
2. Bahwa saudara **Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.** dan saudara **Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I.** telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 tahun 2017 tentang Universitas Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor : 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S1.
7. Keputusan Menteri Agama R.I. No. B.II/3/54242/2017 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan 2017-2021.
8. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 97/U.n.17/B.II.2/KP.07.6/10/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan 2017-2021.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor UIN SMH Banten Nomor 250 Tahun 2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Kalender Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2018/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat saudara **Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.** sebagai Pembimbing Utama dan **Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I.** sebagai Pembimbing Pembantu, bagi mahasiswa tersebut di atas dengan judul skripsi: **Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang.**
2. Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Serang
Pada Tanggal 15 Februari 2019

DEKAN,




Dr. H. YUSUF SOMAWINATA, M.Ag.





**BUKU KONSULTASI
DAN
BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nama Mahasiswa : Fami Muntami
NIM : 141200363
Jurusan : HTN
Tahun Akademik : 2018/2019
Judul Skripsi : Penerapan Hukum terhadap
Tindak Pidana Perusakan Lingkungan
di Kawasan Cagar Alam Pava
Darau
Pembimbing I : Dr. Hj. Rofah Abdullah, M.M.
Pembimbing II : Dra. Hj. Denna Sitompa, M.Si.



Pembimbing I

No.	Tanggal	Uraian Tahap Bimbingan	Tanda Tangan
1	8 / 04 / 19	Bab I Perubahan Judul	
2	09 / 05 / 19	Bab I Penambahan Dalil AG-Qur'an	



Pembimbing I

No.	Tanggal	Uraian Tahap Bimbingan	Tanda Tangan
3.	13 / 05 / 19	Bab II Penambahan Penulisan	
4.	16 / 05 / 19	Bab III Pembuatan Perencanaan Penelitian	



Pembimbing I

No.	Tanggal	Uraian Tahap Bimbingan	Tanda Tangan
5.	20 / 19 05 .	Bab W - V Pemberian Dokumentasi untuk lampiran Dan Abstrak.	
6.	6.	Acc 25 - 06 - 2019	


Rembimbing II

No.	Tanggal	Uraian Tahap Bimbingan	Tanda Tangan
1.	8 / 19 04	<p>BAB I</p> <p>- Perbaiki penulisan</p>	
2	6 / 19 05	<p>BAB II</p> <p>- Teknik pengutipan</p>	

Pembimbing II

No.	Tanggal	Uraian Tahap Bimbingan	Tanda Tangan
3.	4 / 19 106	BAB III - Siapkan pertanyaan untuk penelitian	
4.	20 / 19 6	BAB IV - V - Perbaiki Spasi - Pembuktian dokumentasi dan ABSTRAK.	

Pembimbing II

No.	Tanggal	Uraian Tahap Bimbingan	Tanda Tangan
5.		Ace 21-6-2019	

DOKUMENTASI











**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 e-mail: syariah@uinbanten.ac.id

Ruang : SENAT

SURAT TUGAS

No : 895/Un.17/F.II/PP.00.9/6/2019

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri SMH Banten Serang menugasi Dosen-dosen yang namanya tercantum dalam kolom 3 daftar ini untuk duduk dalam Majelis Penguji Skripsi Mahasiswa yang namanya tersebut dalam kolom 2 Daftar **UJIAN MUNAQASYAH** ini yang akan dilaksanakan pada hari **Jumat tanggal 28 Juni 2019** mulai pukul **07.30 WIB** sampai dengan selesai di Kampus Universitas Islam Negeri SMH Banten.

NO	Nama/Nim/Jur/Prodi/JudulSkripsi	MAJELIS PENGUJI	KET.
1	2	3	4
1.	RAHMAT BUDIMAN 111200182/HTN <i>Tripologi Politik Dan Pandangan Masyarakat terhadap Partai Politik Islam Pada Konstelasi Pemilu 2014</i>	Ketua : Dr. H. Mahfud, M.M. Sekretaris : Ade Mulyana, S.Ag., M.Si. Pembimbing I : Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Pembimbing II : Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag. Penguji : Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H. Penguji II : Nita Anggraini, M.Hum.	Pukul: 07.30-08.30
2.	TAMI MUMTAMI 141200360/HTN <i>Pengakuan Hukum terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang</i>	Ketua : Dr. H. Mahfud, M.M. Sekretaris : Ade Mulyana, S.Ag., M.Si. Pembimbing I : Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M. Pembimbing II : Drs. Hj. Denna Ritonga, M.Si. Penguji : Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Penguji II : Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.	Pukul: 08.30-09.30
3.	ABDUL MUHYI 151200421/HTN <i>Innplementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Baznas Provinsi Banten)</i>	Ketua : Dr. H. Mahfud, M.M. Sekretaris : Ade Mulyana, S.Ag., M.Si. Pembimbing I : Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H. Pembimbing II : Nita Anggraini, M.Hum. Penguji : Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M. Penguji II : Drs. Hj. Denna Ritonga, M.Si.	Pukul: 09.30-10.30

Catatan :

1. Mahasiswa wajib hadir pada jam 07.00 WIB yakni waktu pembukaan.
2. Mahasiswa harus berada di ruang sidang sampai sidang ditutup.
3. Mahasiswa yang tidak hadir pada saat sidang dianggap mengundurkan diri.
4. Mahasiswa diwajibkan berpakaian rapi, dengan ketentuan:
Pria: Pakaian hitam putih, berjas almamater, berbusana muslimah dan bersepatu.
Wanita: Pakaian hitam putih, berjas almamater, berbusana muslimah dan bersepatu.
5. Apabila penguji berhalangan, mohon memberitahukan dua hari sebelum ujian.
6. Demikian, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Dekan;
2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI);
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Serang, 28 Juni 2019
a.n. Dekan
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
REKTORAT
Dr. H. Ahmad Hidayat, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005